



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Probolinggo dalam hal Pembinaan dan Pengawasan guna tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menerangkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat daerah serta Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kota Probolinggo guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pembinaan dan Tim Pengawas serta Pengolah Data secara lumpsum.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat yang berada dilingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat APIP.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya pada instansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
12. Tim Pengelola Data adalah petugas yang membantu pelaksanaan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan selesai.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan independensi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. kriteria kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
- c. standar biaya khusus; dan
- d. mekanisme pembebanan biaya Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

KRITERIA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa naskah/laporan hasil audit, hasil revidi, hasil evaluasi dan hasil monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - c. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - d. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
 - a. kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. kegiatan-kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah terbitnya SPT yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan investigasi khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Auditor Madya atau Inspektur Pembantu; dan
 - b. penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Inspektur.Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya SPT yang ditandatangani oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur dapat menerbitkan lebih dari 1 (satu) SPT dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan serta Tim Pengelola Data.
- (2) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 8

- (1) SPT Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), memuat susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan, Tim Pengelola Data serta waktu Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pembantu Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (3) Susunan Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.

- (4) Penanggung Jawab Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.
- (5) Pembantu Penanggung Jawab Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah/Sekretaris pada Inspektorat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (7) Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dijabat oleh minimal Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) Ahli Muda atau Auditor Ahli Muda.
- (8) Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) dan Auditor/Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (9) Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Inspektorat.

BAB VI

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan serta Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat berupa Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan Pembinaan dan pengawasan dalam Daerah.
- (3) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan beban dan tanggung jawab dalam penugasan serta jenjang keahlian yang dimiliki, yaitu uang harian dalam Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- (4) Pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai atau bisa diberikan panjar setelah SPT ditandatangani Inspektur dan akan diperhitungkan kembali setelah penugasan selesai.

BAB VII

MEKANISME PEMBEBANAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA TIM PENGELOLA DATA

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pembinaan dan Pengawasan serta Tim Pengelola Data diberikan biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan Hari Pemeriksaan (HP) yang ada pada SPT yang ditandatangani oleh Inspektur, dikalikan biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan untuk uang harian yaitu sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per Orang Hari (OH).

Pasal 13

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) SPT untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka :

- a. biaya pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. khusus Ketua dan Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan;
- c. apabila dalam masa penugasan dari SPT pertama bersambung dengan SPT lainnya, maka biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal Tim Pengawasan tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan dan Pengawasan untuk personel tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian biaya khusus Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Maret 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004